

**SKRIPSI**

**LEGALITAS STATUS PERKAWINAN TERHADAP  
PERKAWINAN BEDA AGAMA  
DI INDONESIA  
(Ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia)**



Diajukan oleh

**NOVIRA AMALIA  
NIM. 1910211320087**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, April, 2023**

**SKRIPSI**

**LEGALITAS STATUS PERKAWINAN TERHADAP  
PERKAWINAN BEDA AGAMA  
DI INDONESIA  
(Ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia)**



Diajukan oleh

**NOVIRA AMALIA**

**NIM. 1910211320087**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, April, 2023**

**LEGALITAS STATUS PERKAWINAN TERHADAP  
PERKAWINAN BEDA AGAMA  
DI INDONESIA  
(Ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia)**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

**NOVIRA AMALIA**

**NIM. 1910211320087**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, April, 2023**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**LEGALITAS STATUS PERKAWINAN TERHADAP  
PERKAWINAN BEDA AGAMA  
DI INDONESIA  
(Ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia)**

Diajukan oleh


**NOVIRA AMALIA  
NIM. 1910211320087**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
pada hari Senin tanggal 3 April 2023 dan  
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima


Pembimbing Utama,

  
**M. Ananta Firdaus, S.H., M.H.  
NIP. 198309032009121002**

Pembimbing Pendamping,

  
**Risni Ristiawati, S.H., M.H.  
NIP. 198112122005012003**

Diketahui  
Banjarmasin, 3 April 2023  
Ketua Program,

  
**M. Ananta Firdaus, S.H., M.H.  
NIP. 198309032009121002**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**LEGALITAS STATUS PERKAWINAN TERHADAP  
PERKAWINAN BEDA AGAMA  
DI INDONESIA  
(Ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia)**

Diajukan oleh

**NOVIRA AMALIA  
NIM. 1910211320087**

Skripsi ini telah memenuhi syarat untuk disahkan  
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 194 / UN / 8.1.11 / SP / 2023  
Tanggal : 13 APR 2023

Disahkan,  
Dekan



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.  
NIM. 197506152003121001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji

pada hari Senin tanggal 3 April 2023  
dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua/Anggota : Deden Koswara, S.H., M.H.  
Sekretaris/Anggota : Lies Ariany, S.H., M.H.  
Anggota : 1. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.  
2. Risni Ristiawati, S.H., M.H.  
3. Ali Amrin, S.H., M.H.



Ditetapkan dengan Keputusan  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat  
Nomor : 843/UN8.1.11/SP/2023  
Tanggal 30 Maret 2023

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Novira Amalia
Nomor Induk Mahasiswa	:	1910211320087
Tempat/Tanggal Lahir	:	Kuala Kapuas, 26 November 2001
Program Kekhususan	:	Hukum Tata Negara
Bagian Hukum	:	Tata Negara
Program	:	Program Sarjana (S1)
Program Studi	:	Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

### LEGALITAS STATUS PERKAWINAN TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA (Ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia)

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 15 Maret 2023  
Yang membuat pernyataan,



Novira Amalia  
NIM. 1910211320087

## MOTO

Sebaik-baik manusia diantaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain (**Hadits Riwayat Bukhari**)

Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil tapi berusahalah menjadi manusia yang berguna (**kata bijak Albert Einstein**)

## PERSEMBAHAN

**Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana in dipersembahkan diperuntukkan bag orang-orang yang kucintai dan kusayangi:**

**Ayahnda dan Ibunda terkasih,**

sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua ayah dan bundaku **Maseran Mahmud dan Fathul Jannah** yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya in menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayahnda di lapangkan kuburnya dan ibunda selalu mendapatkan lindunganNya. Dihaturkan sembah sujud buat ayah dan ibu berdua...

**Adikku tercinta dan tersayang**

Diucapkan terimakasih kepada adikku tersayang **Reva Amanda Azahra** dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kalian amat dibutuhkan, semoga kalian menjadi anak yang beriman dan bertakwa padaNya. Salam sayang dan peluk cium selalu untuk adikku.....

**Dosen pembimbing skripsi**

Terimakasih kepada bapak **M. Ananta Firdaus, S.H., M.H.** dan ibu **Risni Ristiawati, S.H., M.H.**, atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua.....

## RINGKASAN

Novira Amalia. Maret 2023. **LEGALITAS STATUS PERKAWINAN TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA (DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 66 Halaman. Pembimbing Utama: M. Ananta Firdaus, S.H., M.H., dan Pembimbing Pendamping: Risni Ristiawati, S.H., M.H.

Adanya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara relatif telah menjawab kebutuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur perkawinan secara seragam untuk semua golongan masyarakat di Indonesia. Namun demikian, tidak berarti bahwa undang-undang ini telah mengatur semua aspek yang terkait dengan perkawinan. Terutama perihal perkawinan beda agama dalam undang-undang ini belum diatur sehingga dapat dinyatakan bahwa ada kekosongan hukum tentang perkawinan beda agama karena tidak diatur lagi dalam Undang-undang Perkawinan.

Kemudian lahirnya Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di Indonesia, Hak Asasi Manusia diakui secara konstitusional untuk mendukung terwujudnya kesadaran atas eksistensi hak setiap umat manusia maka pemerintah menyadari bahwa kebijakannya harus mengedepankan isu-isu Hak Asasi Manusia. Namun, adanya pemaknaan bahwa Undang-undang Perkawinan melarang atas pelaksanaan perkawinan beda agama perlu dikritisi lebih lanjut karena berdasarkan instrumen hukum berupa Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, idealnya negara menjamin kebebasan warganya untuk memilih pasangannya dalam membentuk sebuah keluarga. Dari sini terlihat adanya problematika hukum berupa kekosongan hukum dalam pengaturan perkawinan beda agama di Indonesia, karena dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sama sekali tidak mengatur perihal perkawinan beda agama.

Perkawinan di Indonesia, secara yuridis tertuang dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dari rumusan Pasal 2 ayat (1) dapat dilihat bahwa suatu perkawinan dapat dikatakan dilarang atau tidak, selain tergantung kepada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam undang-undang, tetapi juga ditentukan oleh hukum masing-masing agama. Pada dasarnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengkonsepkan sahnya suatu perkawinan berdasarkan agama dan kepercayaan. Sehingga, hal tersebut dapat mempersulit pelaksanaan perkawinan beda agama yang berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak atas kebebasan menikah tanpa dibatasi oleh agama sebagaimana telah dijamin dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan konsep perkawinan yang tertuang dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia. Inilah yang menjadi dasar pasangan-pasangan tersebut tetap melaksanakan perkawinan beda agama berdasarkan tidak adanya suatu aturan yang secara tegas melarang perkawinan beda agama dan berdasarkan atas dasar Hak Asasi Manusia.

Setelah peneliti menggali penelitian secara lebih dalam lagi, perlu diketahui bahwa pada dasarnya suatu aturan berupa undang-undang di Indonesia berdasarkan pada asas Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada sejatinya, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang merupakan pelaksanaan Hak Asasi Manusia di Indonesia tidaklah liberal, tetapi mengakui adanya pembatasan praktek Hak Asasi Manusia dalam rangka menghormati Hak Asasi Manusia orang lain, termasuk dalam hak untuk menikah, yang salah satunya mempertimbangkan nilai-nilai agama. Kemudian, dalam perihal perkawinan yang sah, sudah diatur dalam Pasal 2 ayat Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama kedua pasangan.



Novira Amalia. Maret 2023. **LEGALITAS STATUS PERKAWINAN TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA (DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 66 Halaman. Pembimbing Utama: M. Ananta Firdaus, S.H., M.H., dan Pembimbing Pendamping: Risni Ristiawati, S.H., M.H.

## **ABSTRAK**

Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan beda agama merupakan perkawinan yang diatur dalam Pasal 1 GHR tahun 1898 Nomor 158. Namun, setelah adanya Undang-undang Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, aturan tersebut sudah tidak berlaku lagi. Kemudian timbulah pemaknaan tentang larangan pelaksanaan perkawinan beda agama dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mana perlu dikritisi lebih lanjut karena berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, idealnya negara menjamin kebebasan warganya untuk memilih pasangan dalam membentuk sebuah keluarga. Dari sini terlihat adanya problematika hukum berupa kekosongan hukum dalam pengaturan perkawinan beda agama di Indonesia dengan Hak Asasi Manusia, yang pada prinsipnya melindungi hak warga negara. Metode yang digunakan adalah metode normatif dengan jenis penelitian hukum normatif.

Penelitian ini memberikan informasi mengenai kelegalitasan perkawinan beda agama menurut hukum positif di Indonesia dan mencari tahu apakah ada disharmoni norma antara Undang-undang Perkawinan dengan Undang-undang Hak Asasi Manusia karena adanya kekosongan hukum dalam Undang-undang Perkawinan yang mana tidak mengatur tentang perkawinan beda agama yang mengakibatkan terjadinya penafsiran yang berbeda-beda dalam pelaksanaan perkawinan beda agama. Namun, pada sejatinya dalam Undang-undang Perkawinan maupun Undang-undang Hak Asasi Manusia, perkawinan beda agama tidaklah dianggap sah karena Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidaklah melegalkan pelaksanaan perkawinan beda agama dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga mengatur mengenai kebebasan manusia yang mana kebebasan tersebut memiliki batasan-batasan tersendiri.

**Kata kunci** (*keyword*) : hak asasi manusia, perkawinan beda agama, indonesia

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillahirrahmanirrahim,*

Puji dan syukur dihaturkan pada Allah SWT karena atas segala rahmat dan karunia-Nya lah peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: "Legalitas Undang Undang Perkawinan Terhadap Perkawinan Beda Agama Di Indonesia (Ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia)." Skripsi ini dipersembahkan kepada semua pihak yang selama ini telah mendukung peneliti terutama pada kedua orang tua yakni Ayahanda Maseran Mahmuda dan Ibunda Fathul Jannah serta Reva Amanda Azahra selaku adik peneliti yang telah sabar memberikan doa, dukungan penuh berupa motivasi, dan kasih sayang sehingga penelitian skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Peneliti menyadari bahwa di dalam penelitian skripsi ini, peneliti mendapat banyak bimbingan, petunjuk dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini peneliti juga ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Achmad Faishal S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan dosen pembimbing ketua yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan arahan sampai penyelesaian penelitian skripsi ini;
3. Ibu Risni Ristiawati, S.H., M.H., selaku Ketua bagian Hukum Tata Negara dan dosen pembimbing kedua yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan arahan sampai penyelesaian penelitian skripsi ini;
4. Bapak Rahmat Budiman, S.H.,LL.M., selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing peneliti selama masa perkuliahan;
5. Seluruh pimpinan dan seluruh dosen Fakultas Hukum, khususnya Dosen Program Kekhususan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, yang telah mendidik dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi peneliti selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
6. Seluruh teman dan sahabat serta semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan semangat serta doa kepada peneliti dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini.

Demikian skripsi ini dibuat, peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menyumbangkan gagasan bagi bangsa dan negara serta dapat menjadi berkat bagi kita semua. Untuk segala kesalahan dan kekurangan dalam penelitian skripsi ini semoga dapat dipahami.

Banjarmasin, April 2023

Peneliti

Novira Amalia

NIM. 1910211320087



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL LUAR.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>SUSUNAN PANITIA PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....</b>	<b>vi</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>RINGKASAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xi</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>PERATURAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN.....</b>	<b>1i</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Keaslian Penulisan.....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	18
E. Metode Penelitian.....	20
F. Sistematika Penulisan.....	24
<b>TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>26</b>
A. Hak Asasi Manusia.....	26
B. Perkawinan Beda Agama.....	35
C. Legalitas Undang-Undang.....	42
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>46</b>
A. Legalitas Perkawinan Beda Agama berdasarkan Hukum Positif di Indonesia.....	46

B. Adakah disharmoni Norma antara Undang-undang Perkawinan dan Undang-undang Hak Asasi Manusia dalam Perkawinan Beda Agama di Indonesia.....	55
<b>PENUTUP .....</b>	<b>64</b>
A. Kesimpulan .....	64
B. Saran .....	65
<b>DAFTAR RUJUKAN</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	



## **DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

### **Undang Undang Dasar**

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, 2011.

### **Undang-undang**

Burgelik Wetboek, Staatsblad 1847 Nomor 23, terjemah R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Pradnya Paramita, Jakarta, 1595.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

### **Instruksi Presiden**

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

### **Peraturan Pemerintah**

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1975, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050 Tahun).

### **Deklarasi Universal Perserikatan Bangsa Bangsa**

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)

## **DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN**

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1989.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 tanggal 15 Desember 2014 pokok perkara pengujian Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

